

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR: 170/03/DPRK/2018

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sangat perlu adanya tata aturan yang baik dan benar;
- b. bahwa penyusunan tata aturan yang benar harus melalui Program Legislasi Kabupaten yang disusun secara terpadu sistematis dan partisipatif;
- c. bahwa amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Cara Pembentukan Qanun, perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues tentang Program Legislasi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4630);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Qanun Aceli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

8. Peraturan DPRK Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1) Kabupaten Adalah Kabupaten Gayo Lues.

- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

(4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.

- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (6) Program Legislasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat PROLEK adalah instrumen terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (7) Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undang sejenis peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Gayo Lues.

BAB II PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN Pasal 2

(1) Program Legislasi Kabupaten Tahun 2018 masa keanggotaan Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten periode 2017-2022 dan peraturan Perundang-undangan lainya.

(2) Program Legislasi Kabupaten menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja DPRK dalam fungsi legislasi setiap Tahun Anggaran.

(3) Program Legislasi Kabupaten menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten khususnya dalam pengusulan rancangan qanun kepada DPRK dalam setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

(1) Rincian dari Program Legislasi Kabupaten sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat pada lampiran Keputusan ini.

(2) Program Legislasi Kabupaten sebagaiman tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

DPRK atau Bupati dalam membentuk rancangan qanun wajib berpedoman pada Prolek yang telah disepati dan disahkan oleh DPRK.

Pasal 5

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolek;

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Perintah peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mewajibkan adanya qanun dan bersifat mendesak;
 - b. Keadaan yang bersifat force major (bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa).

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) DPRK melalui Badan Legislasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Kabupaten;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program legislasi Kabupaten ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Keputasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila didalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Blangkejeren

Pada Tanggal

: 12 Februari 2018

26 Jumadil Awal 1439 H

PEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN GAYO LUES

KETUA

KETUA

ALI HUSIN, SH

WAKIL KETUA

THE THE THE

WAKIL KETUA

TAWAR

TABEL 1 : DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN TAHUN 2018 PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN GAYO LUES MASA KEANGGOTAAN DPRK TAHUN 2014-2019

No .	, JUDUL QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KET
			Baru	Perubahan	Penggantian	i
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK T.A 2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	BUPATI			
2	Perubahan APBK T.A 2018	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	BUPATI			
3	Penetapan APBK T.A 2019	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	BUPATI			
4	Rancangan perubahan Qanun tentang Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;		BUPATI		
	2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 Nomor 66)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	Í			
5	Rancangan Qanun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Terangun	Qanun RTRW Kabupaten;	BUPATI		_ 0	
	Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunagan Hidup;	BUPATI	8		
7	Rancangan Qanun Gayo Lues tentang Penyelenggaraan Adat Istiadat Masyarakat Kabupaten Gayo Lues	Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	BUPATI			
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;				

	•		4		
8	Rancangan Perubahan Qanun tentang Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Kawasan Hewan ternak Kabupaten Gayo Lues	Qanun Kabupaten Gayo Lucs Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues;		BUPATI	
9	Rancangan Qanun tentang Retribusi Rumah Pemetengan Hewan Kalaupaten Good Lines .	Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,		вирап	
35		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;			
10	Pajak Daerah	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		ВИРАТІ	
		Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;			
11	Pembinaan Keluarga dalam Rumah Tangga		DPRK		
(12)	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern		DPRK		

Blangkejeren, 12 Februari 2018

PERMENAU Perwakilan Rakyat
Eaburaten Gayo Lues

EN GAYO H. ALI HUSIN, SH